

BUPATI KOLAKA UTARA PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA

NOMOR 70 **TAHUN 2022**

TENTANG

PEMBENTUKAN KLINIK KONSULTASI PENGELOLAAN DANA DESA (KLIK-DD) LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA UTARA,

Menimbang:

- a. bahwa untuk melaksanakan peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dalam rangka mewujudkan kualitas akuntabilitas dan tata kelola keuangan negara/daerah perlu membentuk Klinik Konsultasi Pengelolaan Dana Desa (KLIK DD) Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Utara;
- b. bahwa sebagaimana pertimbangan pada huruf a, klinik ini dibentuk dan diselenggarakan dalam rangka membantu para kepala desa dan tim perencana dana desa dalam menyusun APBD- Des, yang lebih berkualitas sesuai peratuan peundang-undangan yang berlaku.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang pembentukan Klinik Konsultasi Pengelolaan Dana Desa (KLIK DD) Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Utara;

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389):
- 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Penggangti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan

- Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
- 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 51 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 863A);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN KLINIK KONSULTASI PENGELOLAAN DANA DESA (KLIK DD) LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka Utara.
- Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Utara.
- 5. Klinik Konsultasi adalah wadah/tempat dalam rangka optimalisasi peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai early warning system dan peringatan terhadap potensi penyimpangan pengelolaan keuangan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kolaka Utara.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan pembentukan klinik konsultasi pengelolaan dana desa (KLIK-DD) peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dalam rangka mewujudkan kualitas akuntabilitas dan tata kelola keuangan negara.

Pasal 3

TUGAS DAN FUNGSI TIM KLINIK KONSULTASI

Tim Klinik Konsultasi Pengelolaan Dana Desa (KLIK DD) Pemeintah Daerah Kabupaten Kolaka Utara mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Melaksanakan Pelayanan Klinik Konsultasi Pengelolaan Desa terhadap Pengelolaan Keuangan Desa;
- b. Menyusun rekomendasi atas pelaksanaan Pelayanan Konsultasi Pengelolaan Dana Desa.
- c. Melaksanakan evaluasi terhadap kegiatan Klinik Konsultasi Pengelolaan Dana Desa.
- d. Melaporkan pelaksanaan kegiatan Klinik Konsultasi Pengelolaan Dana Desa kepada Inspektur Daerah.

Pasal 4

Fungsi Klinik Konsultasi Pengelolaan Dana Desa (KLIK DD) Pemeintah Daerah mengembankan peningkatan Kolaka Utara kapabilitas Kabupaten Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dalam rangka mewujudkan kualitas akuntabilitas dan tata kelola keuangan negara/daerah perlu membentuk Tim (KLIK Konsultasi Pengelolaan Dana Desa Lingkup Inspektorat Daerah Kabupaten Kolaka Utara

Pasal 5

Bahwa untuk efektifnya Klinik Konsultasi Pengelolaan Dana Desa (KLIK DD) Pemeintah Daerah Kabupaten Kolaka Utara, Sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ditetapkan dengan keputusan bupati.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara.

| | PARAFICOURD | I ERAMIN | pDitetapkan di Lasusua | | | | | |
|----|---------------------|----------|--|--|--|--|--|--|
| NO | LUNITH SATUAN KERJA | PARKET | Pada tanggal, 25 Oktober 2022 | | | | | |
| 1 | Seba | 1 | B KOLAKA UTARA, | | | | | |
| 12 | | 2 | *\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | | | | | |
| 3 | INSPEKTUR | 3 , 6 | 4 | | | | | |
| 4 | By. Halen | 4.1 | PARINRINGI | | | | | |
| .5 | sek. Inspekturat | 5 | V | | | | | |

Diundangkan di Lasusua

pada tanggal, 25 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA

TAUPIQ, S

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2022 NOMOR . 70



1. Berita Acara Konsultasi

Bila SOP tidak dilaksanakan, Pemberian Saran dan Rekomendasi kepada

Auditan/Stakeholder tidak berjalan dengan tertib dan lancar.

Prosedur: KLIK DD

| No | KEGIATAN | PELAKSANA | | | | | MUTU BAKU | | | |
|----|---|-----------|------------|-----------------------|----------------|---------------|---|----------|---|-----|
| | | Inspektur | Sekretaris | Inspektur Pembantu | Tim Konsultasi | Petugas Piket | Kelengkapan | Waktu | Output | Ket |
| 1 | Kepala Desa/Aparat Desa yang datang berkonsultasi diterima oleh Petugas Piket | | | | | | Data Awal Konsultasi | 5 Menit | Buku Tamu/ Konsultasi | |
| 2 | Petugas Piket mengarahkan Kepala Desa/Aparat Desa ke Klinik Konsultasi | | | | | | Buku Tamu/ Konsultasi | 10 Menit | Dokumen yang akan dikonsultasikan | |
| 3 | Ketua Tim Berkoordinasi dengan Irban untuk persiapan penugasan oleh Anggota Tim Klinik | | | | - | | Dokumen yang akan dikonsultasikan | 10 Menit | Peraturan terkait Pengawasan | |
| 4 | Tim Klinik Konsultasi menganalisa permasalahan yang dikonsultasikan oleh Kepala Desa/Aparat Desa | | | | | | Peraturan terkait Pengawasan | 60 Menit | Berita Acara Konsultasi | |
| 5 | Tim Klinik Konsultasi menyerahkan dokumen Laporan konsultasi Kepala Desa/Aparat Desa ke Sekretaris sebagai wakil penanggungjawab | | | | | | Berita Acara Konsultasi | 15 Menit | Laporan Komulatif | |
| 6 | Dokumen Hasil Konsultasi disampaikan/dilaporkan kepada Inspektur | | | | | | Laporan Komulatif | - | Arsip | |